

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri atas berbagai daerah, baik pulau, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa yang sedang berada di tengah masa transformasi dalam hubungan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, telah dibuka saluran baru bagi pemerintah provinsi dan kabupaten untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam pelayanan umum kepada masyarakat setempat, untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri serta menjelaskan bahwa dalam mengelola keuangan daerah, pemerintah daerah diwajibkan untuk mengelola dana secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta manfaat untuk masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, menekankan adanya pelimpahan wewenang pengelolaan sumber daya keuangan daerah, dengan asumsi bahwa pemerintah kabupaten dan kota memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kebutuhan dan potensi masyarakat mereka dari pada pemerintah pusat. Kebijakan desentralisasi yang lebih dikenal dengan kebijakan otonomi daerah lahir ketika melihat perkembangan kondisi dalam negeri yang menunjukkan keinginan dari rakyat akan keterbukaan informasi publik dan kemandirian daerah. Selain itu, kondisi global saat ini menunjukkan bahwa globalisasi semakin kuat, yang tentunya menghasilkan

persaingan yang kuat diantara semua negara. Jika pemerintah daerah memiliki kemampuan yang baik untuk mengembangkan potensi yang tersedia untuk meningkatkan kualitas pembangunan daerah, mereka dapat berkontribusi pada penguatan daya saing negara secara keseluruhan.

Menurut UU RI Nomor 5 Tahun 1974 tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa. Pemerintah daerah sekarang sejak adanya otonomi daerah sudah lebih berhak dalam membuat kebijakan yang sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing.

Provinsi Jawa Tengah memiliki luas wilayah sebesar 3,25 juta hektar atau sekitar 25,04 % dari luas Pulau Jawa (portal resmi Provinsi Jawa Tengah). Jumlah penduduk di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 37.540.962 jiwa (Badan Pusat Statistik Tahun 2023). Menurut Dyahnisa (2021), sebagian besar lahan di Provinsi Jawa Tengah digunakan untuk pertanian, industri, perkebunan dan pemukiman, selain itu ada sumber daya pertambangan dan kelautan yang potensial di daerah ini. Lapangan usaha yang mendominasi perekonomian Jawa Tengah yaitu industri pengolahan dengan kontribusi sebesar 34,03 persen (angka ini menurun dari 34,41 persen di tahun 2019). Peranan terbesar kedua adalah kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 13,23 persen (turun dari 13,53 persen di tahun 2019), disusul oleh kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor

sebesar 13,61 persen (turun dari 13,75 persen tahun 2019). Kemudian diikuti oleh kategori konstruksi sebesar 11,22 persen (naik dari 10,82 persen di tahun 2019) dan kategori Jasa Pendidikan sebesar 4,16 persen (PDRB Tahun 2023). Selain itu, karena sistem pemerintahan berubah dari sentralisasi ke desentralisasi, pemerintah daerah memiliki kewenangan sepenuhnya untuk mengatur dan membuat kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya dan dapat menangani berbagai masalah yang muncul di wilayahnya.

Salah satu kewenangan pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah adalah dengan mengelola keuangan daerah. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah sehubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Jika kondisi keuangan pemerintah daerah baik, maka akan lebih mudah untuk mencapai perwujudan masyarakat yang sejahtera.

Menurut Natalia dan Suprpto (2023: 303), kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dengan tidak bergantung sepenuhnya kepada pusat. Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan indikator penting dalam mengukur sejauh

mana suatu daerah mampu mengelola sumber daya keuangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mencapai tujuan pembangunan. Untuk mencapai kinerja keuangan yang baik diperlukan analisis dan evaluasi, pemerintah daerah harus berupaya secara nyata guna menghasilkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat sesuai dengan potensi masing-masing daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang tersedia, tetapi juga oleh efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran tersebut. Dalam konteks ini, rasio efektivitas menjadi alat ukur yang penting karena dapat memberikan gambaran jelas mengenai seberapa baik pemerintah daerah dalam menghasilkan hasil yang ditargetkan dari setiap unit biaya yang dikeluarkan.

Analisis kinerja keuangan mencakup berbagai aspek, seperti pendapatan daerah, pengeluaran dan pembiayaan. Pendapatan daerah mencakup pajak, retribusi, dan pendapatan asli daerah lainnya yang harus dikelola secara optimal untuk mendukung program-program pembangunan. Pengeluaran daerah harus diarahkan untuk prioritas yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip efisiensi agar setiap rupiah yang dibelanjakan dapat memberikan manfaat maksimal. Selain itu, kinerja keuangan yang baik juga mencerminkan pengelolaan utang yang sehat dimana pemerintah daerah harus mampu membiayai proyek-proyek pembangunan tanpa membebani anggaran dimasa depan. Penggunaan rasio efektivitas tidak hanya membantu dalam menilai hasil yang dicapai, tetapi

juga memungkinkan pemerintah daerah untuk melakukan perbandingan dengan daerah lain serta untuk melakukan evaluasi internal secara berkala.

Dengan demikian, peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah melalui rasio efektivitas dapat berkontribusi langsung terhadap peningkatan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur dan penciptaan lapangan kerja yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan. Berikut ini sebagai gambaran mengenai target dan realisasi PAD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2020-2023.

Tabel I.1 Perhitungan Rasio Efektivitas Pengelolaan PAD

Perhitungan Rasio Efektivitas PAD				
Tahun	Realisasi PAD	Target PAD	Rasio Efektivitas PAD	Keterangan
2020	Rp 28.056.370.000	Rp 30.866.980.000	90,89 %	Efektif
2021	Rp 31.611.200.000	Rp 29.538.300.000	107,02 %	Sangat Efektif
2022	Rp 32.762.030.000	Rp 32.699.210.000	100,19 %	Sangat Efektif
2023	Rp 34.599.340.000	Rp 35.290.350.000	98,04 %	Efektif

Sumber data: www.djpk.kemenkeu.go.id (Data diolah, 2024)

Berdasarkan tabel I.1 menyajikan perhitungan anggaran PAD LRA Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Tengah relatif stabil dari tahun ke tahun, karena dari rasio efektivitas PAD yang mencapai skala lebih dari 100%, hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2021-2022 pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah berhasil mengupayakan agar penerimaan PAD tercapai dan mencapai skala sangat efektif. Namun pada tahun 2020 dan 2023 masih dikategorikan efektif, karena belum mencapai skala lebih dari 100%.

Komponen pendapatan daerah pada APBD secara nasional dibagi menjadi 3 (tiga) bagian utama yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana

Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sedangkan komposisi belanja daerah pada APBD secara nasional dibagi ke dalam 4 (empat) bagian utama yaitu Belanja Pegawai, Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Lainnya (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017). Dalam konteks ini, terdapat tiga aspek utama yang berperan signifikan yaitu PAD, dana perimbangan dan belanja modal. Dengan mengintegrasikan PAD, dana perimbangan dan belanja modal dalam strategi pengelolaan keuangan, pemerintah daerah dapat menciptakan sinergi yang positif. Hal ini akan berkontribusi terhadap kinerja keuangan yang lebih baik, yang tidak hanya mencakup keseimbangan anggaran, tetapi juga peningkatan kualitas layanan publik dan pembangunan daerah secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana ketiga faktor ini saling berinteraksi dan mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah, serta mencari solusi untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan yang berkelanjutan.

Berdasarkan fenomena atau problematika yang telah dijelaskan, terlihat masih ada ketidakstabilan realisasi dengan anggaran yang sudah ditargetkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh PAD, dana perimbangan dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Terdapat penelitian yang telah dilakukan oleh Wahyudin dan Hastuti (2020: 96) menemukan bahwa PAD dan dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan, sementara belanja modal berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kinerja keuangan

pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2014-2018. Sementara itu penelitian yang dilakukan oleh Natalia dan Suprpto (2023: 315) menyatakan bahwa PAD dan dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara.

Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya memiliki perbedaan pada objek penelitian, penelitian ini menggunakan laporan realisasi anggaran pemerintah daerah yang ada di Jawa Tengah dikarenakan terlihat masih rendahnya tingkat kemandirian di beberapa pemerintah daerah sehingga diduga adanya pengaruh variabel pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah. Selain itu rasio yang digunakan oleh penelitian sebelumnya tidak menggunakan rasio efektivitas untuk menilai kinerja keuangan, melainkan menggunakan rasio kemandirian, rasio efisiensi dan rasio ketergantungan. Maka penulis mengambil judul **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2023.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka timbul pertanyaan dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah terdapat pengaruh positif dari pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2020-2023?
2. Apakah terdapat pengaruh negatif dari dana perimbangan terhadap kinerja keuangan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2020-2023?
3. Apakah terdapat pengaruh positif dari belanja modal terhadap kinerja keuangan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2020-2023?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah, namun agar penelitian ini lebih terfokus maka didapat pembatasan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Periode penelitian yaitu tahun 2020 sampai dengan 2023.
2. Ruang lingkup permasalahan penelitian berfokus pada faktor Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat dikemukakan tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2020-2023.
2. Mengetahui pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2020-2023.
3. Mengetahui pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2020-2023.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini dapat berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis adalah manfaat dalam bentuk teori, sedangkan manfaat praktis adalah manfaat dalam bentuk praktik. Penjelasan lebih lanjut mengenai manfaat yang diperoleh dari penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis merupakan manfaat hasil penelitian yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan objek penelitian. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, ilmu dan referensi untuk pembahasan topik berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah khususnya pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal.

1.5.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis merupakan hasil penelitian yang berhubungan dengan berbagai pihak yang memerlukan seperti penulis, pemerintah daerah, dan almamater.

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai sarana untuk menambah ilmu dan wawasan terkait dengan analisis dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga penulis dapat mengetahui bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dalam mengelola keuangan dari tahun 2020-2023.

b. Bagi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai peningkatan atau penurunan kinerja dan pelayanan, mengetahui sejauh mana pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal mempengaruhi kinerja keuangan. Serta untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah daerah masing-masing wilayah.

c. Bagi Almamater

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan untuk penelitian selanjutnya mengenai pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal terhadap kinerja keuangan.